

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI MENGENAI ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT

Rusniati

Universitas Muhammadiyah Palembang

rusniati813@gmail.com

Abstrak

praktek monopoli adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan penguasaan produksi dan pemasaran barang atau jasa tertentu, yang mengakibatkan persaingan usang, persaingan tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi dan pemasaran barang atau jasa dengan cara yang tidak jujur, melanggar hukum, atau menghambat persaingan usaha. Sesuai dalam Pasal 1 ayat (2)-kegiatan yang dilarang : a) Monopoli, b) Monopsoni, c) Penguasaan pasar, d) Persekongkolan, e) Posisi dominan, f) Jabatan rangkap, g. Pemilikan saham yang tidak mengikuti aturan, h) Penggabungan, peleburan, dan pengambil-alihan yang tidak prosedural. Perjanjian yang dilarang : a) Oligopoli, b) Penetapan Harga, c) Pembagian Wilayah, d) Pemboikotan, e) Kartel, f) Trust, g) Oligopsoni, h) Integrasi Vertikal, i) Perjanjian Tertutup, j) Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri.

Kata Kunci : Anti Monopoli, Persaingan Tidak Sehat, Penegakan Hukum

Abstract

Monopoly practice is a concentration of economic power by one or more actors that results in the control of the production and marketing of certain goods or services, which results in obsolete competition, unfair competition is competition between entrepreneurs who carry out activities of production or marketing of goods and services in a way that is unfair, against the law, or hinder the competition of enterprises. In accordance with article 1, paragraph (2)-activities prohibited: (a) Monopoly, (b) Monopsony, (c) Market domination, (d) Concerns, (e) Dominant positions, (f) Department of Invasion, (g) Non-compliant ownership of shares, (h) Mergers, mergers, and non-procedural acquisitions. Forbidden treaties: (a) Oligopoly, (b) Pricing, (c) Territorial division, (d) boycott, (e) cartels, (f) trusts, (g) oligopolies, (h) vertical integration, (i) closed agreements, (j) agreements with foreigners.

keywords : anti monopoly, unfair competition, law enforcement

A. PENDAHULUAN

Sebagai reaksi terhadap maraknya kegiatan konglomerasi, sejak tahun 1980'an di Indonesia, masyarakat selanjutnya menuntut dikeluarkannya Undang-Undang Anti Monopoli atau *anti trustlaw*.¹ Selain itu tuntutan dibuatnya perangkat hukum anti monopoli karena terdapat penguasaan bisnis pada sentralisme kekuasaan yang

disinyalir kuat mengandung unsur praktik korupsi,

Perkembangan bisnis yang melaju cepat di Dunia, terutama di Indonesia membuat ketentuan Pasal 1365 KUHP Perdata dan Pasal 362 KUHP tidak mampu dalam meng-cover perkembangan praktek persaingan dan antimonopoli. Tanpa dibuatnya Undang-undang baru yang dapat menjadi payung untuk menjamin persaingan usaha yang sehat, dikhawatirkan akan muncul monopoli-monopoli pasar yang

¹Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Greafika, Jakarta, 2009, hlm. 1

nantinya justru akan merugikan masyarakat sebagai konsumen itu sendiri.

Akhirnya untuk menyehatkan iklim persaingan dunia usaha ini, perlu di bentuk Undang-Undang anti monopoli. Substansi Undang-Undang ini cukup memadai dan mencakup pengaturan tentang larangan membuat perjanjian Oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, *trust*, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian luar negeri yang menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Bentuk pelanggaran yang tidak diperbolehkan adalah monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Dan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi pengawas persaingan Usaha sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada presiden.²

Indonesia berharap memasuki babak baru, masa dimana diperlukan praktik bisnis yang fair yang dapat membuka ekonomi pasar dan pemerataan sosial ekonomi. Di samping itu pemerintahan baru diharapkan dapat meninggalkan praktik-praktik masa lalu yang otoriter dan sentralistik, memasuki masa yang lebih demokratis, terbuka dan didasarkan pada hukum yang benar-benar berintikan niat untuk menuju masyarakat yang adil dan Makmur.

Terbentuknya sistem ekonomi sentralistik pada kekuasaan yang penuh KKN tersebut memberikan pengaruh buruk bagi pengusaha local/nasional, maupun praktik bisnis yang dilakukan oleh perusahaan transnasional yang keduanya masing-masing atau secara Bersama (melalui mekanisme *joint venture*, lisensi, royalty) dilakukan secara berlebihan de-

ngan terkurasnya sumber daya alam dan sumber daya manusia secara tidak transparent yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

Tentunya tidak seluruh pengusaha lokal maupun perusahaan transnasional menginginkan praktik bisnis praktik bisnis curang tersebut. Praktik bisnis ini terjadi karena sistem ekonomi politik hanya memberikan peluang terbatas (kepada rekanan *trust* saja). Pihak asing sebetulnya juga sangat berkepentingan atas adanya pranata hukum yang membatasi/melarang praktik bisnis curang (*monopolistic*). Mereka melihat Indonesia memiliki *double opportunity*, yaitu sebagai produsen maupun sebagai market yang besar.

B. PEMBAHASAN

Dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Ketentuan Umum memuat beberapa pengertian dalam hubungannya dengan kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat :³

- a. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
- b. Praktek monopoli adalah pemusatan kegiatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
- c. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.

² Tarita Kooswanto, Yohana Dea, Yunita Suryo, *Keadaan Pasar Indonesia Pasca Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Private Law, Edisi 02 Juli-Oktober 2013. hlm. 1

³ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditia, Bandung, 2003, hlm. 13

Monopoli murni adalah bentuk organisasi pasar dimana terdapat perusahaan tunggal yang menjual komoditi yang tidak mempunyai substitusi sempurna. Perusahaan itu sekaligus merupakan industri dan menghadapi kurva permintaan industri yang memiliki kemiringan negatif untuk komoditi itu. “*Antitrust*” untuk pengertian yang sepadan dengan istilah “anti monopoli” atau istilah “dominasi” yang dipakai masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istilah “monopoli”. Disamping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama yaitu “kekuatan pasar”.

Dalam praktek keempat kata tersebut, yaitu istilah “monopoli”, “*antitrust*”, “kekuatan pasar” dan istilah “dominasi” saling dipertukarkan pemakaiannya. Menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Undang-Undang Anti Monopoli No. 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Anti Monopoli). Sementara yang dimaksud dengan “praktek monopoli” adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sesuai dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Anti Monopoli. Asas dan tujuan antimonopoli dan persaingan usaha di Indonesia adalah:

1. Asas

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi

dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

2. Tujuan

Undang-Undang (UU) persaingan usaha adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari UU persaingan usaha adalah *promoting competition* dan memperkuat kedaulatan konsumen.

Dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999), kegiatan yang dilarang diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24. Undang undang ini tidak memberikan defenisi kegiatan, seperti halnya perjanjian. Namun demikian, dari kata “kegiatan” kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan disini adalah aktivitas, tindakan secara sepihak. Bila dalam perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua pihak maka dalam kegiatan yang dilarang adalah merupakan perbuatan hukum sepihak.

Sesuai dengan makna yang dikandung dalam uu tersebut, maka kegiatan-kegiatan yang dilarang untuk dilakukan tersebut yaitu :⁴

1) Monopoli

Adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

2) Monopsoni

Adalah situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau

⁴ E. Kartika Sari & A. Simangunson, *Hukum dalam Ekonomi*, PT. Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 172

kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal, sementara pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak.

3) Penguasaan pasar

Di dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999), Pasal 19, bahwa kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang merupakan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yaitu :

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan;
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya;
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan;
- d. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

4) Persekongkolan

Adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol (Pasal 1 angka 8 UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999)).

5) Posisi Dominan

Artinya pengaruhnya sangat kuat, dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan, penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu.

6) Jabatan Rangkap

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikatakan bahwa seorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain.

7) Pemilikan Saham

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan kegiatan usaha dalam bidang sama pada saat bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama.

8) Penggabungan, peleburan, dan pengambil-alihan

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatakan bahwa pelaku usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang menjalankan perusahaan bersifat tetap

dan terus menerus dengan tujuan mencari keuntungan.

Perjanjian yang dilarang dalam anti monopoli dan persaingan usaha adalah :⁵

1. Oligopoli, Adalah keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar;
2. Penetapan harga, Dalam rangka penetralisasi pasar, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, antara lain :
 - a. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama ;
 - b. Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama ;
 - c. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar ;
 - d. Perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga lebih rendah daripada harga yang telah dijanjikan.
3. Pembagian wilayah. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa.
4. Pemboikotan. Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya

yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

5. Kartel. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa.
6. Trust. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseoran yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup tiap-tiap perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa.
7. Oligopsoni. Keadaan dimana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas.
8. Integrasi vertical. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengelolaan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.
9. Perjanjian tertutup. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau

⁵*Ibid*

tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

10. Perjanjian dengan pihak luar negeri. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 36 UU Anti Monopoli, salah satu wewenang KPPU adalah melakukan penelitian, penyelidikan dan menyimpulkan hasil penyelidikan mengenai ada tidaknya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Masih di pasal yang sama, KPPU juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU Anti Monopoli. Apa saja yang termasuk dalam sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) UU Anti Monopoli. Meski KPPU hanya diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, UU Anti Monopoli juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai pidana pokok. Sementara pidana tambahan dijelaskan dalam Pasal 49.

a. Pasal 48

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan

Pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya

Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

b. Pasal 49. Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa

- 1) pencabutan izin usaha; atau
- 2) larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- 3) penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Aturan ketentuan pidana di dalam UU Anti Monopoli menjadi aneh lantaran tidak menyebutkan secara tegas siapa yang berwenang melakukan penyelidikan atau penyidikan dalam konteks pidana.

Hal-hal yang dikecualikan dari undang-undang Monopoli, antara lain perjanjian-perjanjian yang dikecualikan, perbua-

tan yang dikecualikan, yaitu adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian yang dikecualikan. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, termasuk lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang;
2. Perjanjian yang berkaitan dengan waralaba;
3. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan/atau jasa yang tidak mengekang dan/atau menghalangi persaingan;
4. Perjanjian dalam rangka kegiatan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari harga yang telah diperjanjikan;
5. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas

Kemudian ada beberapa Perbuatan yang Dikecualikan didalam Undang-Undang Anti Monopoli ini, yaitu :

- a. Perbuatan pelaku usaha yang tergolong dalam pelaku usaha;
- b. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggota.

Perbuatan dan/atau Perjanjian yang diecualikan didalam Undang-Undang Anti Monopoli ini, yaitu :

- a. Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan untuk ekspor dan tidak mengganggu kebutuhan atau pasokan dalam negeri.

C. KESIMPULAN

Sementara "praktek monopoli" adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan penguasaan produksi dan pemasaran barang atau jasa tertentu, yang menimbulkan persaingan, persaingan tidak sehat adalah ketika pelaku usaha bekerja dalam produksi dan pemasaran barang atau jasa dengan cara yang tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta.
- Anggraini, A. M. Tri. 2006, *Perspektif Perjanjian Penetapan Harga Menurut Hukum Persaingan Usaha dalam Masalah-Masalah Hukum Kontemporer*, Penerbit FHUI, Jakarta,
- _____, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat: Per Se Illegal atau Rule of Reason*, Cetakan I, Program Pasca Sarjana FHUI, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan I, Rajawali Press, Jakarta.
- Bentham, Jeremy. 2000, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Batoche Books, Kitchener.
- Boediono. 2002, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1 Ekonomi Mikro*, Edisi II, BPFE Yogyakarta.
- Dharma, Agus, et. al. 1993, *Keunggulan Bersaing, Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul*, Erlangga, Jakarta
- ELIPS, 2000. Laporan Kebijakan Persaingan Indonesia: Indonesian Competition Report, Elips, Jakarta.
- _____, 1999, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Elips, Jakarta.

- Fuady, Munir. 1999, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gilarso, T. 2004, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Cetakan I, Kanisius, Yogyakarta.
- Ginting, Elyta Ras. 2001, *Hukum Antimonopoli Indonesia: Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Cetakan I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.